PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pekerja Anak dalam Industri Hiburan: Perbandingan Indonesia dan California di Tengah Ekonomi Konten Digital

Noval Gibran Aziz[1]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia
Korespondensi: palebran6@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 24th, 2026
Revised Nov 2th, 2026
Accepted Nov 10th, 2026

Keyword:
Pekerja Anak; Industri Hiburan; Perlindungan Hukum; Eksploitasi Ekonomi; Coogan Law; Konten Digital

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam industri hiburan di Indonesia dan California, Amerika Serikat, serta merumuskan arah penguatan hukum bagi Indonesia dalam menghadapi perkembangan industri konten digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar perlindungan melalui Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004, serta Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, pengaturan tersebut belum menyediakan mekanisme khusus untuk mengamankan penghasilan anak yang bekerja di industri hiburan dan konten digital. Sementara itu, California memiliki pengaturan yang lebih terperinci melalui izin kerja bagi anak, Coogan Trust Account, serta perluasan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam kegiatan vlogging komersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan hukum Indonesia perlu diarahkan pada pembatasan waktu kerja, pencatatan aktivitas produksi, pengawasan penghasilan, dan pembentukan mekanisme penyimpanan pendapatan anak yang transparan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya berfokus pada pencegahan eksploitasi, tetapi juga menjamin hak anak atas hasil kerjanya.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Industri hiburan menempatkan anak pada ruang yang tidak sepenuhnya sama dengan dunia kerja konvensional. Anak dapat hadir sebagai pemeran film, penyanyi, penari, model, pengisi suara, peserta pertunjukan, hingga figur utama dalam konten media sosial. Keterlibatan tersebut sering dipahami sebagai ruang pengembangan bakat, bahkan sebagai kesempatan memperoleh penghasilan sejak dini. Namun, ketika kegiatan itu dilakukan secara teratur, melibatkan kontrak, menghasilkan keuntungan, dan bergantung pada performa anak, aktivitas tersebut memiliki dimensi ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari hukum ketenagakerjaan. Persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah anak boleh tampil, melainkan bagaimana memastikan bahwa kesempatan berkarya tidak berubah menjadi penggunaan tenaga, waktu, identitas, dan popularitas anak demi keuntungan pihak lain.

Perlindungan anak dalam konteks pekerjaan perlu dibaca melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk didengar, hak atas pendidikan, serta hak untuk terlindung dari eksploitasi ekonomi. Konvensi Hak Anak menegaskan kewajiban negara melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, kesehatan, maupun perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya (United Nations, 1989, Pasal 32). Konvensi ILO Nomor 138 dan

Nomor 182 selanjutnya membedakan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam batas tertentu dari pekerjaan yang harus dilarang karena usia, sifat, atau kondisi pelaksanaannya. Dengan demikian, tidak setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan anak otomatis merupakan pekerja anak dalam pengertian terlarang. Penilaiannya bergantung pada usia, jenis pekerjaan, durasi, risiko, dan dampaknya terhadap hak-hak anak (International Labour Organization [ILO], 2025a).

Urgensi isu ini juga terlihat dari gambaran global. Estimasi bersama ILO dan UNICEF menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat sekitar 138 juta anak berusia 5–17 tahun yang berada dalam situasi pekerja anak, termasuk 54 juta anak dalam pekerjaan berbahaya. Jumlah tersebut menurun dibandingkan 2020, tetapi target penghapusan pekerja anak pada 2025 belum tercapai (ILO & UNICEF, 2025). Angka global tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan jumlah pekerja anak di industri hiburan Indonesia karena kategori dan metode pengukurannya berbeda. Meskipun demikian, data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak yang bekerja tetap menjadi persoalan kebijakan yang memerlukan pengawasan dan instrumen hukum yang dapat diterapkan.

Di Indonesia, titik tolak pengaturan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 68 pada prinsipnya melarang pengusaha mempekerjakan anak. Larangan tersebut memiliki pengecualian terbatas, antara lain pekerjaan ringan bagi anak berusia 13 sampai dengan 15 tahun berdasarkan Pasal 69, pekerjaan yang menjadi bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan berdasarkan Pasal 70, serta pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat berdasarkan Pasal 71. Untuk kategori terakhir, undang-undang mensyaratkan pengawasan langsung orang tua atau wali, waktu kerja paling lama tiga jam sehari, serta kondisi dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah anak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia tidak menutup seluruh bentuk kegiatan kerja anak, tetapi mensyaratkan pembatasan dan perlindungan.

Perlindungan tersebut diperkuat oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Keputusan ini menguraikan kriteria pekerjaan yang layak, kewajiban pengusaha, pengawasan orang tua atau wali, perjanjian tertulis, dan pelaporan kepada instansi ketenagakerjaan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak melalui Pasal 76I, dengan ancaman pidana sebagaimana Pasal 88. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui hak anak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya. Secara normatif, fondasi perlindungan Indonesia telah tersedia.

Masalahnya muncul ketika ketentuan umum tersebut diterapkan pada industri hiburan yang memiliki pola kerja berbeda. Produksi film, iklan, pertunjukan, dan konten digital dapat berlangsung melalui jadwal pengambilan gambar, latihan, pengulangan adegan, promosi, siaran langsung, serta kewajiban menjaga keterlibatan audiens. Sebagian aktivitas bahkan dilakukan di rumah dan dikelola oleh keluarga, sehingga hubungan kerja tidak selalu tampak seperti hubungan antara perusahaan dan pekerja. Penghasilan dapat diterima melalui honorarium, kontrak iklan, komisi platform, hadiah digital, atau kerja sama merek. Dalam keadaan demikian, pengawasan yang hanya berpusat pada keberadaan orang tua tidak selalu memadai, sebab orang tua dapat sekaligus menjadi pengelola akun, pihak yang berkontrak, dan penerima manfaat ekonomi.

Perkembangan tersebut menuntut pembacaan yang lebih cermat terhadap istilah pekerja anak dan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi tidak semestinya disimpulkan hanya karena anak memperoleh penghasilan atau tampil di ruang publik. Sebaliknya, persetujuan orang tua juga tidak otomatis menghapus kemungkinan eksploitasi. Penilaian perlu melihat apakah pekerjaan dilakukan secara berlebihan, apakah anak memiliki ruang untuk menolak, apakah kegiatan mengganggu sekolah dan waktu istirahat, apakah risiko keselamatan dan privasi dikendalikan, serta apakah penghasilan yang dihasilkan benar-benar digunakan untuk kepentingan anak. Dengan kerangka ini, eksploitasi ekonomi dapat dikenali dari ketimpangan relasi kuasa dan pengalihan manfaat ekonomi yang seharusnya melekat pada anak.

Amerika Serikat memberikan pembanding yang relevan, tetapi tidak tepat digambarkan sebagai negara yang memiliki satu sistem perlindungan federal yang seragam bagi seluruh anak pemeran. Fair Labor Standards Act (FLSA) mengatur standar upah dan ketentuan pekerja anak, tetapi 29 U.S.C. §

213(c)(3) mengecualikan anak yang bekerja sebagai aktor atau penampil dalam film, produksi teater, radio, atau televisi dari ketentuan pekerja anak pada 29 U.S.C. § 212. Akibatnya, pengaturan khusus anak pemeran banyak bergantung pada hukum negara bagian. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat juga menjelaskan bahwa ketentuan negara bagian yang lebih protektif tetap dapat berlaku, sedangkan ketentuan federal menjadi dasar ketika aturan negara bagian kurang ketat (U.S. Department of Labor, 2023). Struktur federal ini menyebabkan tingkat perlindungan dapat berbeda menurut yurisdiksi.

California dipilih karena mengembangkan perangkat hukum yang relatif terperinci bagi anak dalam industri hiburan. California Family Code §§ 6750–6753 mengatur kontrak anak dalam bidang seni, hiburan, dan olahraga profesional, termasuk kewajiban menyisihkan 15 persen penghasilan bruto anak ke dalam rekening kepercayaan yang dikenal sebagai Coogan Trust Account. Ketentuan ini tidak sekadar mengakui hak anak atas upah, tetapi membangun mekanisme agar sebagian penghasilan tidak langsung dikuasai oleh orang dewasa yang mewakilinya. California juga mengatur izin kerja bagi anak di industri hiburan dan pembatasan jam kerja melalui ketentuan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksana. Mekanisme tersebut memperlihatkan pergeseran dari perlindungan yang bersifat deklaratif menuju pengamanan ekonomi yang lebih operasional.

Perkembangan penting berikutnya terjadi pada ranah konten digital. California mengesahkan Senate Bill 764 pada 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Aturan tersebut menambahkan perlindungan bagi anak yang tampil dalam vlog komersial dengan kriteria tertentu, kewajiban pencatatan, dan penyisihan bagian kompensasi ke rekening kepercayaan. California Family Code §§ 6650–6653 memuat parameter keterlibatan anak dan pencatatan pendapatan dalam aktivitas *vlogging*. Selain itu, Assembly Bill 1880 memperluas cakupan Coogan Law terhadap anak yang bekerja sebagai pembuat konten pada platform daring (State of California, 2024). Perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa perlindungan hukum mulai menyesuaikan diri dengan perubahan bentuk produksi hiburan, bukan hanya film dan televisi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan yang berdekatan. Izzati (2019) membandingkan eksploitasi ekonomi artis cilik di Indonesia dan Amerika Serikat serta menyoroti perlindungan melalui Coogan Law. Rafsanjani (2022) mengkaji kerentanan *kid influencer* dalam kerangka perlindungan anak, sedangkan Riwanto et al. (2022) membahas eksploitasi pekerja anak pada sektor industri hiburan. Putri dan Puspoayu (2024) membandingkan hukum Indonesia dan Amerika Serikat dengan menekankan kelemahan pengaturan eksploitasi ekonomi dan perlindungan anak artis. Faza et al. (2024) secara khusus menyoroti hak privasi *kidfluencer*, sementara Alfiyah et al. (2025) mengkaji paradoks perlindungan artis anak dan *kid influencer* melalui perbandingan Amerika Serikat dan Prancis. Pada 2026, Noval menguraikan eksploitasi *kidfluencer* dalam ekosistem *gig economy* Indonesia dan mengusulkan pengamanan penghasilan serta penguatan tanggung jawab pihak yang terlibat. Kajian tersebut memperkaya diskusi tentang pekerja anak digital, tetapi tidak secara khusus menyusun perbandingan fungsional antara perangkat hukum Indonesia dan California mengenai pekerjaan hiburan konvensional, izin, pembatasan kerja, dan perlindungan pendapatan anak.

Dengan demikian, kebaruan artikel ini tidak diletakkan pada klaim bahwa belum pernah ada penelitian mengenai artis anak atau *kidfluencer*. Kesenjangan yang hendak diisi terletak pada belum terintegrasinya analisis mengenai status anak yang bekerja, batas dan pengawasan aktivitas kerja, mekanisme pengamanan penghasilan, serta perluasan perlindungan ke konten digital dalam satu perbandingan normatif Indonesia–California berdasarkan perkembangan hukum sampai 2026. Artikel ini juga menguji batas transplantasi hukum: bagian mana dari model California yang dapat diadaptasi ke Indonesia tanpa mengabaikan struktur hukum nasional, sistem pengawasan ketenagakerjaan, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari kajian yang hanya memetakan larangan eksploitasi, membahas privasi *kidfluencer*, atau membandingkan regulasi artis cilik secara umum.

Atas dasar itu, penelitian ini menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di industri hiburan di Indonesia dibandingkan dengan California, khususnya mengenai syarat bekerja, waktu kerja, perizinan, pendidikan, dan pengamanan pendapatan. Kedua, bagaimana model penguatan hukum yang dapat dirumuskan bagi Indonesia untuk menutup kesenjangan perlindungan dalam kegiatan hiburan konvensional dan digital. Tujuan penelitian adalah menyusun penilaian normatif atas kecukupan kedua kerangka hukum serta merumuskan arah pembaruan yang terukur. Kontribusinya diharapkan memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan dan

perlindungan anak sekaligus menyediakan dasar argumentatif bagi pembentuk kebijakan, pengawas ketenagakerjaan, keluarga, dan pelaku industri hiburan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan desain perbandingan hukum. Objek analisisnya adalah norma hukum yang mengatur keterlibatan anak dalam pekerjaan industri hiburan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, serta pengelolaan penghasilan anak di Indonesia dan California, Amerika Serikat. Pemilihan California dilakukan secara fungsional karena negara bagian tersebut memiliki perangkat hukum khusus mengenai kontrak anak dalam industri hiburan, rekening Coogan, perizinan, dan perlindungan anak dalam konten digital. Penelitian ini tidak menggunakan populasi atau sampel manusia karena tidak melakukan penelitian empiris.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, UU Ketenagakerjaan beserta perubahannya, UU Perlindungan Anak, UU Hak Asasi Manusia, peraturan pelaksana terkait pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, serta peraturan California. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konsep pekerja anak, eksploitasi ekonomi, kepentingan terbaik bagi anak, hubungan fidusia, dan pengamanan pendapatan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, fungsi, serta akibat normatif dari instrumen perlindungan kedua yurisdiksi.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia, Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182, Fair Labor Standards Act khususnya 29 U.S.C. §§ 212, 213, dan 218, California Family Code §§ 6650–6653 dan §§ 6750–6753, California Labor Code, serta peraturan pelaksana California mengenai pekerjaan anak dalam industri hiburan. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, kajian hukum, dan publikasi ilmiah yang relevan, termasuk penelitian mengenai pekerja anak, artis cilik, *kid influencer*, dan perlindungan ekonomi digital. Bahan nonhukum berupa publikasi resmi ILO, UNICEF, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, dan Pemerintah California digunakan secara terbatas untuk memberikan konteks data dan penjelasan administratif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri basis data peraturan resmi, situs lembaga pemerintah, dan publikasi ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi norma, interpretasi gramatikal dan sistematis, kemudian perbandingan fungsional terhadap tujuan perlindungan yang hendak dicapai. Setiap norma dibandingkan berdasarkan lima dimensi, yaitu kelayakan dan batas pekerjaan, pembatasan waktu serta pendidikan, perizinan dan pengawasan, penguasaan serta pengamanan pendapatan, dan cakupan kegiatan digital. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menilai konsistensi perlindungan dan merumuskan rekomendasi normatif yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perlindungan Pekerja Anak dalam Hukum Indonesia

Perlindungan pekerja anak di Indonesia dibangun melalui dua rezim yang saling melengkapi, yaitu hukum ketenagakerjaan dan hukum perlindungan anak. Hukum ketenagakerjaan mengatur kapan dan dalam kondisi apa anak dapat melakukan pekerjaan, sedangkan hukum perlindungan anak memberikan larangan terhadap tindakan yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual. Pembedaan fungsi ini penting. Tidak setiap pelanggaran syarat kerja otomatis dapat disamakan dengan tindak pidana eksploitasi, tetapi pelanggaran ketentuan kerja dapat menjadi indikator adanya pemanfaatan anak yang bertentangan dengan kepentingan terbaiknya.

Pasal 68 UU Ketenagakerjaan menetapkan larangan umum bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak. Pasal 69 memberikan pengecualian bagi anak berusia 13–15 tahun untuk pekerjaan ringan dengan persyaratan yang ketat, antara lain izin tertulis orang tua atau wali, perjanjian kerja, waktu kerja maksimum tiga jam, pelaksanaan pada siang hari, tidak mengganggu sekolah, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja yang jelas, serta pembayaran upah sesuai ketentuan. Pasal 70 mengatur pekerjaan yang merupakan bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan dan mensyaratkan usia paling rendah 14 tahun. Sementara itu, Pasal 71 secara khusus membuka ruang bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minat dengan pengawasan langsung orang tua atau wali, batas

kerja paling lama tiga jam sehari, dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan serta waktu sekolah.

Pasal 71 memiliki relevansi langsung terhadap artis anak, penari, penyanyi, model, dan anak yang tampil dalam produksi hiburan. Namun, istilah pengembangan bakat dan minat tidak boleh ditafsirkan sebagai pengecualian tanpa batas. Kegiatan yang semula bersifat pengembangan diri dapat berubah menjadi pekerjaan komersial ketika terdapat jadwal produksi berulang, target penayangan, kewajiban promosi, kontrak, atau kompensasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu kegiatan harus memperhatikan substansi pelaksanaannya, bukan hanya label yang diberikan keluarga atau penyelenggara. Jika kegiatan tersebut mengandung unsur kerja dan dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, prinsip perlindungan ketenagakerjaan tetap relevan untuk diterapkan.

KEP.115/MEN/VII/2004 memperjelas pelaksanaan Pasal 71 melalui kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan anak untuk mengembangkan bakat dan minat. Keputusan tersebut menekankan bahwa pekerjaan harus sesuai dengan kemampuan anak, tidak menghambat tumbuh kembang, tidak membahayakan keselamatan, dan tidak mengganggu pendidikan. Pengusaha juga harus memastikan pengawasan langsung orang tua atau wali, perjanjian tertulis, serta pelaporan kepada instansi ketenagakerjaan. Kehadiran aturan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen khusus yang dapat digunakan untuk menilai kegiatan anak dalam industri hiburan. Dengan demikian, pernyataan bahwa Indonesia sama sekali tidak memiliki aturan khusus mengenai pekerjaan anak yang mengembangkan bakat dan minat tidak tepat.

Meski demikian, pengaturan tersebut belum membentuk sistem perlindungan pendapatan yang setara dengan rekening kepercayaan Coogan. Pasal 69 ayat (2) huruf g mengakui hak anak untuk menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku, sementara Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan upah sebagai hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha. Norma ini memberi dasar bagi pengakuan hak ekonomi anak, tetapi belum menyediakan mekanisme khusus yang mewajibkan sebagian pendapatan anak hiburan disimpan dalam rekening terpisah, disertai laporan berkala, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anak. Kekosongan mekanisme tersebut tidak berarti seluruh penghasilan anak otomatis dapat dikuasai orang tua; justru hak anak atas penghasilan perlu dibaca bersama prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kewajiban wali untuk bertindak bagi kepentingan anak.

Larangan eksploitasi ekonomi dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak memiliki jangkauan lebih luas daripada hubungan kerja formal. Pasal tersebut melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pasal 88 mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran larangan tersebut. Rumusan ini penting karena pihak yang memperoleh manfaat dari eksploitasi tidak selalu berstatus sebagai pengusaha dalam hubungan kerja. Orang tua, wali, perantara, atau pihak lain dapat menjadi subjek yang harus dinilai berdasarkan perbuatannya. Namun, penerapan pidana tetap harus membuktikan unsur tindak pidana secara cermat; ketidakjelasan pengelolaan uang atau adanya pendapatan yang diterima keluarga tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur eksploitasi.

Dalam konteks digital, persoalan menjadi lebih kompleks karena kegiatan produksi dapat berlangsung di ruang domestik tanpa lokasi kerja yang dapat diperiksa secara konvensional. Anak mungkin diminta mengulang adegan, mengikuti jadwal unggahan, melakukan siaran langsung, atau tampil dalam promosi berbayar. Penghasilan dari aktivitas tersebut dapat bercampur dengan pendapatan keluarga dan tidak selalu dicatat sebagai upah. Secara normatif, kondisi ini menuntut penafsiran yang berorientasi pada substansi kegiatan. Apabila anak secara berulang menjadi bagian utama dari produksi konten komersial dan aktivitas tersebut menghasilkan manfaat ekonomi, maka perlindungan anak yang bekerja dan larangan eksploitasi ekonomi patut dipertimbangkan, sekalipun hubungan hukumnya tidak berbentuk kontrak kerja klasik.

Perlu pula dibedakan antara pekerjaan anak untuk mengembangkan bakat dan minat dengan eksploitasi. Pekerjaan yang memenuhi syarat Pasal 71, dilakukan dalam durasi terbatas, tidak mengganggu sekolah, dan berada dalam lingkungan aman dapat menjadi bentuk partisipasi yang sah. Sebaliknya, kegiatan yang mengabaikan batas waktu, memaksa anak tampil, mengganggu pendidikan atau kesehatan, maupun mengalihkan hasil kerja untuk kepentingan orang dewasa dapat bergerak ke wilayah pelanggaran ketenagakerjaan dan bahkan eksploitasi. Ukuran tersebut lebih tepat daripada menganggap seluruh aktivitas komersial anak sebagai eksploitasi atau, sebaliknya, menganggap seluruh kegiatan yang disetujui orang tua sebagai kegiatan yang sah.

Perlindungan Anak dalam Industri Hiburan di Amerika Serikat dan California

Kerangka hukum Amerika Serikat memiliki karakter federal dan negara bagian. FLSA menetapkan standar ketenagakerjaan federal, termasuk upah minimum, lembur, pencatatan, dan pembatasan pekerja anak. Akan tetapi, 29 U.S.C. § 213(c)(3) mengecualikan anak yang bekerja sebagai aktor atau penampil dalam film, produksi teater, radio, atau televisi dari ketentuan pekerja anak pada § 212. Pengecualian tersebut tidak boleh dibaca sebagai pembebasan menyeluruh dari seluruh hukum ketenagakerjaan, melainkan sebagai pengecualian terhadap ketentuan pekerja anak federal yang dirujuk oleh pasal tersebut. Pengaturan anak pemeran selanjutnya sangat dipengaruhi oleh hukum negara bagian.

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mempublikasikan pemetaan ketentuan negara bagian mengenai pekerjaan anak di industri hiburan. Pemetaan itu memperlihatkan bahwa tidak seluruh negara bagian memiliki cakupan dan persyaratan yang sama, baik mengenai izin kerja, pendampingan orang tua, pendidikan, maupun pembatasan waktu kerja (U.S. Department of Labor, 2023). Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak tepat diposisikan sebagai sistem yang seragam atau selalu lebih ketat. Keunggulan pembanding California terletak pada instrumen khusus yang dapat ditelusuri, bukan pada klaim bahwa seluruh yurisdiksi Amerika Serikat memberikan perlindungan identik.

California mengatur pekerjaan anak di industri hiburan melalui California Labor Code dan peraturan pelaksana. California Code of Regulations, Title 8, § 11751 mendefinisikan industri hiburan secara luas, termasuk film, fotografi, rekaman, pemodelan, pertunjukan teater, publisitas, pertunjukan musik, dan bentuk pertunjukan lain yang menggunakan anak untuk menghibur publik. Pengusaha yang hendak mempekerjakan anak dalam kegiatan tersebut wajib mengajukan izin kerja. California Department of Industrial Relations menjelaskan bahwa izin kerja anak dalam industri hiburan diperlukan bagi individu atau badan usaha yang mempekerjakan artis atau penampil di bawah 18 tahun di California. Ketentuan jam kerja dan pendidikan juga diatur melalui peraturan negara bagian, termasuk kewajiban memperhatikan sekolah dan keselamatan anak.

Perlindungan finansial yang paling dikenal adalah Coogan Law, yang kini tercermin dalam California Family Code §§ 6750–6753. Pasal 6750 mencakup kontrak untuk layanan artistik atau kreatif, termasuk aktor, penari, musisi, penyanyi, pengisi suara, dan pembuat konten. Pasal 6752 mewajibkan penyisihan 15 persen dari penghasilan bruto anak untuk disimpan dalam rekening kepercayaan, dengan pengecualian tertentu seperti pekerjaan sebagai pemeran latar atau tambahan dalam kondisi yang disebutkan undang-undang. Pasal 6753 mengatur pembentukan Coogan Trust Account dan mekanisme penyimpanan dana untuk kepentingan anak. Dengan demikian, Coogan Law tidak sekadar menyatakan bahwa penghasilan merupakan milik anak, tetapi mengatur tindakan konkret yang harus dilakukan pemberi kerja dan wali.

Mekanisme tersebut memiliki arti penting karena hubungan orang tua dan anak dalam pengelolaan penghasilan anak tidak hanya dipandang sebagai hubungan keluarga. California Family Code § 6752 juga mengakui hubungan fidusia antara orang tua atau wali yang menguasai pengasuhan fisik anak dengan anak yang memiliki penghasilan berdasarkan kontrak yang dicakup undang-undang. Konsekuensinya, pengelolaan dana harus dilakukan dengan tanggung jawab yang berorientasi pada kepentingan anak. Rekening kepercayaan mengurangi risiko seluruh pendapatan langsung bercampur dengan keuangan keluarga, meskipun tidak dengan sendirinya menghapus semua potensi penyalahgunaan atau menjamin bahwa seluruh kebutuhan anak telah terpenuhi.

Perkembangan hukum California pada 2024–2025 memperluas pembahasan dari artis anak konvensional menuju anak yang tampil dalam konten daring. Senate Bill 764 menambahkan California Family Code §§ 6650–6653. Pasal 6651 menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan kapan anak dianggap terlibat dalam pekerjaan *vlogging*, antara lain proporsi kemunculan anak dalam konten berbayar dan ambang kompensasi yang ditentukan. Pasal 6652 mewajibkan pencatatan tentang jumlah konten yang menghasilkan kompensasi, durasi kemunculan anak, total kompensasi, dan jumlah yang disisihkan. Pasal 6653 mengatur pengamanan dana bagi anak. Ketentuan ini berlaku sejak 1 Januari 2025 dan menunjukkan upaya mengadaptasi perlindungan ekonomi anak terhadap pola monetisasi konten keluarga.

Selain itu, AB 1880 memperluas perlindungan Coogan terhadap anak yang bekerja sebagai pembuat konten pada platform daring. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa California mulai mengakui perubahan bentuk pekerjaan hiburan yang tidak lagi terbatas pada produksi film atau televisi. Meski demikian, ruang lingkupnya tetap harus dibaca berdasarkan definisi dan persyaratan dalam undang-undang, bukan dianggap mencakup semua unggahan yang menampilkan anak. Pembedaan ini penting

agar kegiatan keluarga yang bersifat pribadi tidak serta-merta diperlakukan sebagai pekerjaan komersial, tetapi kegiatan produksi yang memenuhi kriteria hukum tidak luput dari perlindungan.

Perbandingan dengan Indonesia memperlihatkan bahwa California mengembangkan pengamanan finansial yang lebih eksplisit dan terukur. Indonesia telah mengatur batas waktu dan pengawasan orang tua untuk pekerjaan pengembangan bakat dan minat, sedangkan California menghubungkan perizinan kerja, pencatatan, kontrak, dan penyisihan pendapatan. Namun, Indonesia memiliki larangan eksploitasi ekonomi yang berlaku umum terhadap setiap orang, sedangkan pengaturan California yang dibahas di sini lebih rinci pada kategori kontrak dan aktivitas tertentu. Keduanya memiliki titik kuat dan keterbatasan yang berbeda; karena itu, pembandingan tidak dapat direduksi menjadi kesimpulan bahwa satu sistem sepenuhnya lebih baik daripada sistem lainnya.

Perbandingan Fungsional dan Kesenjangan Perlindungan

Tabel 1 Perbandingan Instrumen Perlindungan Pekerja Anak di Industri Hiburan

Dimensi	Indonesia	California
Dasar pengaturan	UU Ketenagakerjaan; UU Perlindungan Anak; KEP.115/MEN/VII/2004	FLSA dengan pengecualian tertentu; California Labor Code; Family Code
Usia dan jenis pekerjaan	Larangan umum mempekerjakan anak; pengecualian pekerjaan ringan usia 13–15 tahun dan pekerjaan bakat/minat	Ketentuan khusus anak pemeran/penampil melalui hukum negara bagian; cakupan pekerjaan hiburan didefinisikan luas
Waktu kerja dan sekolah	Pasal 71 membatasi paling lama 3 jam sehari dan tidak mengganggu sekolah	Pembatasan jam kerja berdasarkan usia dan aturan negara bagian; izin dan pengaturan pendidikan
Perizinan	Perjanjian, pengawasan wali, dan pelaporan menurut aturan terkait bakat/minat; belum berupa sistem izin industri hiburan yang terintegrasi	Izin kerja hiburan diwajibkan bagi anak yang dipekerjakan di California
Penghasilan anak	Hak menerima upah diakui, tetapi belum ada mekanisme umum rekening kepercayaan khusus pekerja anak hiburan	Coogan Trust Account; penyisihan 15% penghasilan bruto untuk kategori kontrak yang dicakup
Konten digital	Belum ada skema khusus komprehensif yang mengatur jam kerja, pencatatan dan penyisihan pendapatan anak dalam konten komersial	SB 764 mengatur vlog komersial dengan kriteria tertentu; AB 1880 memperluas Coogan kepada pembuat konten anak

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perbedaan paling menentukan bukan terletak pada pengakuan bahwa anak harus dilindungi, melainkan pada cara hak tersebut diterjemahkan menjadi kewajiban yang dapat diawasi. Indonesia telah memiliki norma mengenai larangan, pengecualian, pembatasan waktu, dan pengawasan orang tua. California menambahkan instrumen administratif dan finansial yang menghubungkan izin kerja dengan pengamanan penghasilan. Perbedaan ini menunjukkan adanya celah pada tahap pelaksanaan: hak anak atas penghasilan dapat diakui secara normatif, tetapi tanpa mekanisme pencatatan dan penyisihan, pelaksanaan hak tersebut sangat bergantung pada integritas orang dewasa yang mengelola pendapatan.

Kesenjangan pertama adalah fragmentasi pengaturan. Norma Indonesia tersebar dalam undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan anak, keputusan menteri, dan aturan lain yang masing-masing memiliki tujuan berbeda. Fragmentasi tidak selalu menjadi kelemahan, tetapi dapat menyulitkan penerapan ketika tidak ada prosedur terpadu yang menghubungkan izin kerja, pengawasan jam kerja, pemeriksaan kondisi produksi, dan pertanggungjawaban penghasilan. Pada industri hiburan, satu anak dapat terlibat dalam beberapa kontrak dan proyek yang dikelola oleh pihak berbeda. Tanpa pencatatan yang terstandardisasi, pengawas sulit menilai total waktu kerja maupun total penghasilan yang diperoleh anak.

Kesenjangan kedua berkaitan dengan kedudukan orang tua atau wali. Pasal 71 menempatkan orang tua atau wali sebagai pengawas langsung, suatu ketentuan yang secara prinsip melindungi anak karena orang tua berada dekat dengan anak. Namun, dalam kegiatan komersial keluarga, orang tua dapat memiliki kepentingan ekonomi langsung terhadap produksi konten. Keadaan ini menimbulkan potensi konflik kepentingan: pihak yang seharusnya mengawasi kepentingan anak sekaligus menjadi pihak yang menentukan jadwal, menerima pembayaran, dan menggunakan pendapatan. California mengantisipasi sebagian risiko tersebut melalui rekening kepercayaan dan pengakuan hubungan fidusia. Model ini memberi pelajaran bahwa pengawasan orang tua perlu dilengkapi transparansi dan akuntabilitas, bukan dihapuskan.

Kesenjangan ketiga adalah belum adanya mekanisme khusus yang memastikan sebagian pendapatan anak dipisahkan dan dipertahankan sampai anak dewasa. Ketentuan umum mengenai pembayaran upah tidak menjawab persoalan siapa yang memegang dana, bagaimana dana dicatat, kapan dana dapat digunakan, dan bagaimana anak memperoleh akses ketika mencapai usia dewasa. Rekening terpisah

bukan satu-satunya solusi, tetapi dapat mengurangi risiko penggunaan pendapatan anak untuk kepentingan pihak lain. Desain pengamanan harus tetap proporsional: kebutuhan anak yang nyata, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, tidak boleh terhambat oleh pembekuan dana yang terlalu kaku. Karena itu, model rekening aman perlu disertai aturan penggunaan terbatas, pelaporan, dan mekanisme pengawasan.

Kesenjangan keempat terletak pada perubahan bentuk pekerjaan. Kerangka ketenagakerjaan tradisional cenderung mengasumsikan adanya tempat kerja, pemberi kerja, jam kerja, dan pembayaran yang dapat diidentifikasi. Dalam produksi konten digital, kegiatan dapat berlangsung di rumah, sementara pendapatan berasal dari platform, sponsor, iklan, atau afiliasi. Anak juga dapat tampil berulang kali tanpa kontrak kerja langsung dengan platform. California SB 764 menunjukkan salah satu pendekatan dengan menetapkan kriteria keterlibatan anak dalam vlog berbayar dan mewajibkan pencatatan kompensasi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan berbasis fungsi, yakni menilai intensitas keterlibatan, nilai ekonomi konten, frekuensi produksi, dan peran anak, bukan hanya bentuk kontrak atau lokasi kegiatan.

Analisis ini sejalan dengan temuan Rafsanjani (2022) mengenai kerentanan *kid influencer* dan Faza et al. (2024) mengenai perlindungan privasi anak di media sosial. Namun, fokus artikel ini memperluas pembahasan dari perlindungan identitas dan risiko eksploitasi menuju tata kelola penghasilan serta keterhubungan antara norma ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Kajian Asyikin et al. (2026) juga menunjukkan perlunya pengakuan terhadap aktivitas pembuat konten anak sebagai isu hukum pekerja anak. Artikel ini menambahkan perbandingan fungsional dengan instrumen California yang telah berkembang setelah 2024, sehingga pembahasan tidak berhenti pada Coogan Law dalam konteks artis film dan televisi.

Meski demikian, angka 15 persen dalam Coogan Law tidak seharusnya langsung diadopsi tanpa kajian. Struktur industri hiburan Indonesia, variasi nilai kontrak, karakter pembayaran digital, kapasitas pengawasan, dan akses terhadap lembaga keuangan berbeda dari California. Penerapan persentase tunggal dapat menimbulkan beban administratif yang tidak sebanding untuk kegiatan bernilai kecil, sementara penghasilan besar justru memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Pembentuk kebijakan perlu mempertimbangkan ambang nilai atau intensitas kegiatan, proporsi penyisihan, perlindungan bagi anak yang menjadi subjek utama konten, serta kewajiban pencatatan oleh pihak yang menerima pendapatan.

Perlu pula kehati-hatian dalam membedakan anak yang bekerja sebagai pembuat konten dengan anak yang sekadar muncul dalam unggahan keluarga. Tidak semua dokumentasi keluarga merupakan pekerjaan. Unsur komersialisasi, keteraturan produksi, keterlibatan anak sebagai bagian utama konten, adanya kompensasi, dan intensitas aktivitas dapat menjadi indikator untuk menentukan kapan perlindungan khusus perlu diterapkan. Penilaian semacam ini menghindari dua ekstrem: membiarkan anak dieksploitasi karena aktivitas dilakukan di rumah, atau memperluas pengaturan secara berlebihan hingga setiap aktivitas keluarga dianggap hubungan kerja.

Atas dasar perbandingan tersebut, pembaruan hukum Indonesia sebaiknya diarahkan pada penguatan peraturan pelaksana Pasal 71 dan koordinasi dengan UU Perlindungan Anak. Pertama, perlu ditetapkan standar perizinan atau registrasi bagi produksi hiburan komersial yang melibatkan anak secara teratur, dengan pengecualian yang proporsional untuk kegiatan sesekali dan bernilai rendah. Kedua, standar kerja harus memuat pencatatan waktu produksi, latihan, pengambilan ulang, perjalanan terkait pekerjaan, dan promosi, sehingga batas tiga jam sehari tidak hanya dihitung berdasarkan durasi tampil di depan kamera. Ketiga, harus ada kewajiban penilaian risiko, perlindungan pendidikan, waktu istirahat, pendampingan, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses anak.

Keempat, penghasilan anak perlu dilindungi melalui rekening khusus atau instrumen penyimpanan yang terpisah dari rekening operasional keluarga. Persentase penyisihan dapat ditetapkan setelah kajian dampak dan dapat dibedakan berdasarkan kategori kegiatan atau besaran pendapatan. Dana tersebut harus tercatat atas nama atau untuk kepentingan anak, disertai kewajiban pemberi kerja atau pengelola konten memberikan laporan pembayaran. Penggunaan dana sebelum anak dewasa dapat dibolehkan secara terbatas untuk kepentingan langsung anak, dengan mekanisme persetujuan dan pencatatan yang transparan. Ketika anak mencapai usia dewasa, akses atas sisa dana harus diberikan secara langsung.

Kelima, pengawasan tidak boleh hanya bergantung pada orang tua. Instansi ketenagakerjaan perlu memiliki prosedur pemeriksaan berbasis risiko dan koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, sementara pihak produksi dan perantara harus bertanggung jawab atas kepatuhan yang berada dalam

kendalinya. Untuk kegiatan digital, kewajiban pencatatan dan pelaporan dapat dibebankan kepada pihak yang mengelola akun atau menerima pendapatan, dengan tetap memperhatikan batas kewajiban platform sesuai hukum yang berlaku. Anak juga harus memperoleh informasi yang sesuai usia dan kesempatan menyatakan keberatan terhadap kegiatan yang berdampak pada dirinya.

Rekomendasi tersebut bukan berarti Indonesia harus menyalin keseluruhan hukum California. Transplantasi hukum harus mempertimbangkan kesesuaian fungsi, struktur kelembagaan, dan nilai yang dilindungi. Hal yang paling layak diadaptasi adalah prinsip pemisahan sebagian penghasilan anak, transparansi pengelolaan, pencatatan yang dapat diperiksa, serta pengakuan bahwa kegiatan hiburan digital dapat memiliki karakter pekerjaan. Sementara itu, besaran penyisihan, ambang monetisasi, otoritas pengawas, dan prosedur perizinan perlu dirancang sesuai konteks Indonesia. Dengan demikian, pembaruan diarahkan pada penguatan norma yang telah ada, bukan membangun sistem yang terputus dari UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar normatif untuk melindungi anak yang bekerja dalam industri hiburan melalui Pasal 68–71 UU Ketenagakerjaan, KEP.115/MEN/VII/2004, serta larangan eksploitasi ekonomi dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Namun, kerangka tersebut belum mengintegrasikan perizinan, pencatatan waktu kerja, pengawasan, dan pengamanan penghasilan ke dalam satu mekanisme yang secara khusus menjawab karakter industri hiburan komersial dan konten digital. California juga tidak mewakili keseluruhan sistem Amerika Serikat karena FLSA mengecualikan kategori penampil tertentu dari ketentuan pekerja anak federal, sementara perlindungan lebih lanjut bergantung pada hukum negara bagian. Keunggulan California terletak pada kombinasi izin kerja, pembatasan kerja, Coogan Trust Account, dan perluasan perlindungan bagi aktivitas vlog komersial. Bagi Indonesia, arah pembaruan yang paling relevan ialah memperkuat pelaksanaan Pasal 71 melalui standar perizinan dan pencatatan, mekanisme rekening atau penyimpanan pendapatan anak, transparansi pengelolaan oleh wali, serta kriteria yang adaptif terhadap produksi konten digital. Perlindungan harus memastikan bahwa pengembangan bakat dan partisipasi ekonomi anak tidak mengorbankan pendidikan, kesehatan, privasi, dan hak anak atas hasil kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyah, A. B., Wiranti, W., Abrar, A. N., Annisa, A. N., Parawansa, S. S. R., & Iskandar, I. (2025). Paradox of legal protection for kid influencers and artists in Indonesia: Comparative study of US and France. *International Journal of Law Reconstruction, 9*(1), 121–140. https://doi.org/10.26532/ijlr.v9i1.44213

Noval, S. M. R. (2026). Ambiguitas pekerja anak siber: Menggugat eksploitasi kidfluencer pada ekosistem gig economy di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita, 8*(1), 13–29. https://doi.org/10.47637/legalita.v8i1.2270

Asyikin, M., Jaya, F., & Nurlaily. (2026). Child labor in the digital era: A study of children working as content creators in Indonesia. Journal of Law, Politic and Humanities, 6(4). https://doi.org/10.38035/jlph.v6i4.3351

California Code of Regulations, Title 8, § 11751 (2026). Entertainment industry defined; employment of minors in the entertainment industry. https://www.dir.ca.gov/t8/11751.html

California Family Code §§ 6650–6653 (2025). Online platforms. https://leginfo.legislature.ca.gov/

California Family Code §§ 6750–6753 (2025). Contracts in art, entertainment, and professional sports. https://leginfo.legislature.ca.gov/

California Labor Code §§ 1308–1308.9 (2026). Employment of minors; entertainment industry. https://leginfo.legislature.ca.gov/

Faza, A. S. A., Rosadi, S. D., & Rubiati, B. (2024). The urgency of protecting the privacy rights of kidfluencers on social media in Indonesia in relation to the 1989 Convention on the Rights of the Child. Jurnal Hukum Sehasen, 10(2), 517–524. https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6884

Fair Labor Standards Act of 1938, 29 U.S.C. §§ 201–219 (2026). https://uscode.house.gov/

International Labour Organization. (2025a). 2024 global estimates of child labour: Frequently asked questions. https://www.ilo.org/resource/other/2024-global-estimates-child-labour-frequently-asked-questions

International Labour Organization, & United Nations Children's Fund. (2025). Child labour: Global estimates 2024, trends and the road forward. International Labour Organization. https://www.ilo.org/publications/major-publications/child-labour-global-estimates-2024-trends-and-road-forward

International Labour Organization. (1973). Minimum Age Convention, 1973 (No. 138). https://www.ilo.org/

International Labour Organization. (1999). Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182). https://www.ilo.org/

Izzati, N. R. (2019). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi artis cilik: Studi komparasi Indonesia dan Amerika Serikat. *Arena Hukum, 12*(1), 172–194. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.9

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/290/

Rafsanjani, J. I. (2022). Legal protection of kid influencers from child exploitation. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(1), 93–104. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.093-104

Putri, T. S., & Puspoayu, E. S. (2024). A comparison of Indonesian and US labor law regarding the economic exploitation of child labor in the entertainment industry. NOVUM: Jurnal Hukum, 11(4), 638–651. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60571

Riwanto, A., Sasono, S., Maharani, A. E. P., Suryanegara, A., & Firaussy, A. G. (2022). Legal protection against exploitation of child labor in the entertainment industry sector. Indonesian Journal of Social Science, 3(11), 1467–1482. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i11.731

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan berikutnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division. (2023). Child entertainment laws as of January 1, 2023. https://www.dol.gov/agencies/whd/state/child-labor/entertainment

State of California. (2024, September 26). Governor Newsom joins Demi Lovato to sign legislation to protect the financial security of child influencers. https://www.gov.ca.gov/2024/09/26/governor-newsom-joins-demi-lovato-to-sign-legislation-to-protect-the-financial-security-of-child-influencers/